

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA



SERI A

TAHUN 1985

NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A

NOMOR ; 7 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA KECIL  
SALATIGA NOMOR 67 TAHUN 1955 TENTANG MEMU -  
NGUT OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANGGA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan besarnya opsen atas pajak Rumah Tangga yang berlaku di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak se -  
suai lagi dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ten -  
gah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pa -  
jak rumah Tangga ;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, dipan -  
jang perlu untuk mengubah Peraturan  
Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor -  
67 Tahun 1955 untuk memungut Opsen  
atas pokok Pajak Rumah Tangga, yang  
ditetapkan tanggal 21 Januari 1955,  
disahkan oleh Dewan Pemerintah Kabu -  
paten Serarang dengan Surat Kepu -  
tusan tanggal 23 Maret 1955, Nomor  
2/D.P.D./55, diundangkan pada -  
tanggal 20 April 1955 dan dimuat  
dalam Lembaran Propinsu Jawa Tengah,  
tambahan Seri B Nomor 3.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ten-  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950,  
tentang Pembentukan Daerah-daerah Ko-  
ta Kecil dalam lingkungan Propinsi  
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Ba-  
rat ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun -  
1957 tentang Peraturan Umum Pajak -  
Daerah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah -  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun  
1979 tentang Pajak Rumah Tangga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-  
KAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PER -  
TAMA PERATURAN DAERAH KOTA KECIL SALA -  
TIGA NOMOR 67 TAHUN 1955 TENTANG MEMU -  
NGUT OPSEV ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANG-  
GA.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 67 Tahun  
1955 untuk Memungut Opsevi Atas Pokok Pajak Rumah Tang-  
ga, yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupa-  
ten Semarang dengan Surat Keputusan tanggal 20 April -  
1955 Nomor 2./D.P.D.S/55 dan diundangkan dalam Lembar-  
an Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 April 1955 -  
Nomor 3 Seri B diubah sebagai berikut :